



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 09/PDT/ 2013/ PT BABEL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MASYARAKAT DESA PANGKAL NIUR**, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, yang diwakili oleh Ahyarani Bin Halim (koordinator), Cupri, SKM (wakil koordinator), Agustino (wakil koordinator), Sumirlan, S.Hum (wakil koordinator), Subandrio (wakil koordinator), Suhantri Bin Karim (wakil koordinator), Sugianto Bin Sukardi Hadjan (wakil koordinator), Gunawan (wakil koordinator), M. Sumaini (wakil koordinator) dan Masna Bin Mansyur (wakil koordinator), kesemuanya beralamat di Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Bangka, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiana Rachmawaty, SH.,MH dan Saferi Umar, SH para Advokat beralamat di Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya disebut **para Pembanding/ para Penggugat** ;

### I a w a n

- 1 **KEPALA DESA PANGKAL NIUR**, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, dalam hal ini diwakili oleh: Helmi Yuda Bin Sukarno, H. Pasti Bin Sarbawi, Yasak Bin Remat, Faisal Bin Ansori, Halim Bin Hajarudin dan Rusman Bin Alni, kesemuanya beralamat di Desa Pangkal Niur, Kecamatan Riau Silip, Bangka, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I sampai Terbanding VI / **Tergugat I sampai dengan VI** ;
- 2 **PT. GEMILANG CAHAYA MENTARI**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 38, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelutung, Jambi cq **PT. GEMILANG CAHAYA MENTARI**,  
beralamat di Jalan Lintas Muntok-Pangkalpinang, Desa Neknang,  
Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding / Tergugat VII**;

**3 BUPATI KABUPATEN BANGKA**, beralamat di Jalan A. Yani,  
Jalur II, Sungailiat Kabupaten selanjutnya disebut **Turut**  
**Terbanding I / Turut Tergugat I**;

**4 BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq BPN**  
**KABUPATEN BANGKA**, beralamat di Jalan Diponegoro,  
Sungailiat selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II /**  
**Turut Tergugat II**;

**5 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Cq**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,**  
**KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**  
**KABUPATEN BANGKA**, beralamat di Jalan Diponegoro No. 14,  
Sungailiat selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III /**  
**Turut Tergugat III**.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara dan yang bersangkutan.

Telah membaca pula dan memeriksa Surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan  
Pengadilan Negeri Sungailiat nomor:02/PDT.G/2013/PN.SGT, tanggal 19 Maret 2013,  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
- Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dari para Penggugat tidak dapat diterima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.726.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Maret 2013 Nomor:02/Pdt.G/2013/PN.SGT, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 April 2013, 10 April 2013 dan tanggal 11 April 2013 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para terbanding pada tanggal 17 Maret 2013, 12 April 2013 dan tanggal 19 April 2013 ;

Membaca Surat Kontra memori banding

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding I sampai VII, sedangkan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding .

Bahwa Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan sah pada tanggal 20 Mei 2013 kepada kuasa para Pembanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor:02/PDT.G/2013.PN.SGT tanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat, yang ditunjuk kepada Kuasa Pembanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor:02/PDT.G/2013/PN.SGT kepada para Terbanding serta para Turut Tergugat pada tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 24 Mei 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. Bahwa permohonan banding dari para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Maret 2013 Nomor:02/Pdt.G/2013/PN.SGT dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Maret 2013 Nomor:02/PDT.G/2013/PN.SGT dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding / para Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari para Pembanding dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Maret 2013, Nomor:02/Pdt.G/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi

Bangka Belitung pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** oleh kami **SITI FARIDA**

**MT, SH.,MH** selaku Ketua Majelis dengan **RR SURYOWATI, SH.,MH** dan **ANNA**

**ANDANAWARIH, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 09/

PDT/2013/PT.BABEL untuk memeriksa dan **mengadili** perkara ini dalam Tingkat

Banding dan putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

serta dibantu oleh **BASRIN SOMAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RR SURYOWATI, SH.,MH**

**SITI FARIDA MT, SH.,MH**

**ANNA ANDANAWARIH, SH.,MH**

PaniteraPengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BASRIN SOMAD, SH**

**Perincian Biaya :**

<b>1</b>	<b>Materai putusan</b>	.....: Rp.	<b>6.000,-</b>
<b>2</b>	<b>Redaksi putusan</b>	..... : Rp.	<b>5.000,-</b>
<b>3</b>	<b>P e m b e r k a s a n</b>	<u>.....: Rp.</u>	<b>139.000,-</b>
<b>J u m l a h ...</b>		<b>:: Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)